



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
GANTARANG KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Nomor 59/BA-7300405006/PPS-GTR/IX/2023 tentang Penggantian Staf Urusan Keuangan Panitia Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 4. Keputusan Kepala Desa Gantarang Kecamatan Kelara Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GANTARANG KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Muh. Resky. S	Laki-laki	Desa Gantarang Kec. Kelara

Sebagai Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JENEPONTO
pada tanggal 22 September 2023

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
ttd
SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

